Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol., 4 No. 2 Februari 2026 h. 151-160
ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496
DOI: http://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i2.1466
Available online at http://ejournal.htn.staibsllg.ac.id/index.php/syariah

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wewenang DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Leo Dwi Cahyono, Rahmat Syafitriadi, Selvi Silvana, Soleha Sepriani, Maulidia Adinda, Shafitri Wulandhani Lisyam
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
leodwi@uinib.ac.id, syafitriadirahmat914@gmail.com, selvisilvana25@gmail.com, solehasepriani@gmail.com, maulidiaadinda55@gmail.com, shafitriwulandhani16@gmail.com

Article History
Received : 24-11-2025
Revised : 15-12-2025
Accepted : 28-01-2026

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the authority of Regional House of Representatives (DPRD) in the formation of Regional Regulations (Perda). The research employed a descriptive qualitative approach using data collection through interviews and literature studies. The findings indicate that DPRD authority in forming Perda is influenced by several factors, including legal basis and formal procedures, legislative planning through the Regional Regulation Formation Program (Propemperda), coordination between DPRD and the Regional Government, and the dynamics and urgency of regional needs. These factors are interconnected and determine the effectiveness of DPRD in discussing and approving draft regional regulations. This study provides an in-depth understanding of DPRD's role as a legislative body with collective authority in policymaking at the regional level. Furthermore, it offers recommendations for strengthening institutional capacity and legislative procedures to ensure that the resulting regulations are of high quality and aligned with the needs of the local community.
Keywords: *DPRD, Regional Regulations, Authority*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan DPRD dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dasar huku dan

prosedur formal, perencanaan legislasi melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta dinamika dan urgensi kebutuhan daerah. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas DPRD dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan kolektif dalam pembuatan kebijakan daerah, sekaligus memberikan dasar rekomendasi untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan prosedur legislasi agar Perda yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.
***Katakunci**: DPRD, Peraturan Daerah, Kewenangan*

Pendahuluan

Pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan demokratis. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi. Salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pembentukan peraturan daerah (Perda) yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan daerah (Sembiring, 2023).

Pembentukan peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi yang strategis dalam merumuskan, membahas, dan menetapkan peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi legislasi ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip checks and balances di tingkat daerah guna memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Satriawan et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda sering menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pemahaman terhadap teknik perundang-undangan, serta dominasi eksekutif dalam proses legislasi daerah. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas Perda yang dihasilkan, baik dari segi substansi maupun dari segi keberlakuannya di masyarakat (Amin, 2022).

Selain faktor internal DPRD, pembentukan Perda juga dipengaruhi oleh sistem perundang-undangan nasional yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan dalam proses legislasi harus menjadi pedoman bagi DPRD dalam menjalankan kewenangannya. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan secara konsisten, maka Perda yang dihasilkan berpotensi mengalami pembatalan atau tidak efektif dalam implementasinya (Amin, 2022).

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat daerah. Perbedaan kepentingan antarfraksi, relasi politik antara DPRD dan kepala daerah, serta proses negosiasi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah sering kali memengaruhi arah dan substansi regulasi yang dihasilkan. Kondisi tersebut dapat berdampak positif apabila dikelola secara demokratis,

namun sebaliknya dapat menghambat proses legislasi apabila didominasi oleh kepentingan politik tertentu.

Selain faktor politik, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembahasan, dan evaluasi peraturan daerah dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas regulasi yang dihasilkan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi publik masih sering bersifat formalitas sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam substansi peraturan daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wewenang DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi praktis bagi penguatan peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi secara optimal, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun kerangka hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi wewenang DPRD menjadi penting untuk meningkatkan kualitas legislasi daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap proses, peran, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap memahami dan terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah, seperti anggota DPRD atau pihak terkait lainnya. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kewenangan DPRD dan pembentukan peraturan daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif yang berbentuk narasi, pendapat, dan informasi deskriptif mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang sistematis dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Pembahasan

Wewenang DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau dari Literatur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah. Literatur hukum tata negara dan pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai representasi politik masyarakat daerah yang memiliki kewenangan legislasi bersama kepala daerah. Kewenangan tersebut mencerminkan prinsip demokrasi lokal dan otonomi daerah, di mana kebijakan daerah tidak sepenuhnya ditentukan oleh eksekutif, melainkan melalui mekanisme bersama yang melibatkan wakil rakyat (Nurdin, 2020).

kan melalui fungsi legislasi yang meliputi pengusulan, pembahasan, dan persetujuan rancangan peraturan daerah. Fungsi ini menjadi indikator penting dalam menilai kinerja kelembagaan DPRD. Penelitian Sarasti (2025) menunjukkan bahwa efektivitas fungsi legislasi DPRD sangat bergantung pada kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan prosedur legislasi secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga formal yang menyetujui Ranperda, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam memastikan substansi Perda sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah.

Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa kewenangan DPRD tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD, pemahaman terhadap teknik perundang-undangan, serta dukungan kelembagaan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup hubungan kerja dengan pemerintah daerah, dinamika politik lokal, serta tekanan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmat, Roza, dan Benni (2024) yang menyatakan bahwa kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda akan berjalan optimal apabila didukung oleh koordinasi yang baik antara DPRD dan eksekutif daerah.

Aspek perencanaan legislasi daerah juga menjadi perhatian penting dalam kajian literatur. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dipandang sebagai instrumen strategis yang menentukan arah dan prioritas pembentukan Perda dalam satu tahun anggaran. Keberadaan Propemperda memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi DPRD dalam menjalankan kewenangan legislasinya. Penelitian Asapa, Rahman, dan Gadjong (2023) menunjukkan bahwa DPRD yang memiliki perencanaan legislasi yang baik cenderung lebih efektif dalam melaksanakan fungsi legislasi dibandingkan DPRD yang tidak memiliki perencanaan yang jelas.

Selain perencanaan, kualitas pembahasan Ranperda juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan wewenang DPRD. Literatur mencatat bahwa pembahasan Ranperda sering kali diwarnai oleh perbedaan kepentingan politik antarfraksi maupun antara DPRD dan kepala daerah. Perbedaan tersebut dapat memperkaya substansi Perda apabila dikelola secara demokratis, namun sebaliknya dapat menghambat proses legislasi apabila tidak disertai dengan komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik. Rizkisyah dan Triadi (2024) menegaskan bahwa dinamika politik merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam legislasi daerah, sehingga diperlukan etika politik dan komitmen hukum agar kewenangan DPRD tetap dijalankan secara bertanggung jawab.

Dalam konteks kewenangan normatif, DPRD juga memiliki hak untuk mengusulkan Ranperda sebagai bentuk inisiatif legislatif. Hak inisiatif ini menjadi indikator penting kemandirian DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hak inisiatif DPRD masih relatif rendah dibandingkan Ranperda yang

berasal dari eksekutif. Putra dan Saragih (2025) menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih kuatnya dominasi pemerintah daerah dalam proses legislasi, yang secara tidak langsung memengaruhi efektivitas wewenang DPRD.

Literatur juga menyoroti pentingnya aspek prosedural dalam pembentukan Perda. Pelaksanaan wewenang DPRD harus mengikuti asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, dan kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Apabila prosedur ini tidak dipatuhi, maka Perda yang dihasilkan berpotensi mengalami pembatalan atau tidak efektif dalam implementasinya. Hal ini ditegaskan oleh Nurdin (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum merupakan prasyarat utama agar wewenang DPRD memiliki legitimasi yang kuat.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum formal, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, perencanaan legislasi, dinamika politik, serta kualitas sumber daya manusia. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan wewenang DPRD dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam berbagai hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, kajian literatur ini menjadi landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis temuan empiris dari hasil wawancara dan telaah hukum pada pembahasan selanjutnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wewenang DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hasil Wawancara

Pelaksanaan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif yang bersifat tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik kelembagaan dan dinamika proses legislasi di tingkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Marzuki, S.H., selaku Kepala Bagian Persidangan, Perancangan, dan Kehumasan DPRD Kota Padang, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan wewenang DPRD sangat bergantung pada mekanisme formal persidangan serta keputusan resmi yang dihasilkan oleh lembaga DPRD itu sendiri.

Pak Marzuki, S.H. menjelaskan bahwa kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda dijalankan melalui proses persidangan yang sah dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan DPRD dalam proses legislasi daerah harus mengikuti prosedur formal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kewenangan DPRD tidak bersifat individual, melainkan merupakan kewenangan kelembagaan yang dijalankan secara kolektif melalui forum resmi DPRD.

Salah satu bentuk nyata pelaksanaan wewenang DPRD dalam pembentukan Perda dapat dilihat pada proses persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pak Marzuki, S.H. mengutip pernyataan resmi DPRD Kota Padang yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2026 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam menentukan apakah suatu Ranperda dapat disahkan menjadi Perda atau tidak. Proses persetujuan ini merupakan wujud konkret dari fungsi legislasi DPRD.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa kekuatan wewenang DPRD juga ditentukan oleh keberlakuan keputusan DPRD secara hukum. Pak Marzuki, S.H. menegaskan bahwa setiap keputusan DPRD memiliki kekuatan mengikat sejak ditetapkan, sebagaimana dinyatakan dalam keputusan resmi DPRD: "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka ketetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan DPRD memiliki kekuatan hukum, namun tetap bersifat dinamis dan terbuka terhadap evaluasi. Hal tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan DPRD agar setiap produk hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah.

Faktor perencanaan legislasi daerah juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi wewenang DPRD dalam pembentukan Perda. Berdasarkan hasil wawancara, DPRD Kota Padang memiliki kewenangan dalam menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Pak Marzuki, S.H. menjelaskan bahwa Propemperda menjadi dasar perencanaan legislasi daerah yang memuat daftar Ranperda yang akan dibahas dalam satu tahun anggaran. Hal ini tercermin dalam pernyataan keputusan DPRD yang menyebutkan: "Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini." Dengan adanya Propemperda, pelaksanaan wewenang DPRD menjadi lebih terstruktur dan terarah, sehingga pembentukan Perda tidak dilakukan secara sporadis, melainkan berdasarkan perencanaan yang sistematis.

Selain perencanaan, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang DPRD sangat dipengaruhi oleh hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Pak Marzuki, S.H. menegaskan bahwa pembentukan Perda merupakan hasil kerja bersama antara kedua lembaga tersebut. Hal ini tercermin dalam pernyataan: "Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2026." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki kewenangan legislasi, namun pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari koordinasi dan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. Hubungan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penentu efektivitas pelaksanaan kewenangan DPRD.

Lebih lanjut, Pak Marzuki, S.H. menjelaskan bahwa dinamika pembahasan Ranperda juga mempengaruhi pelaksanaan wewenang DPRD. Dalam praktiknya, judul maupun substansi Ranperda dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan yang terjadi dalam proses legislasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kutipan: "Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPRD memiliki ruang diskresi dalam proses pembahasan Ranperda, sehingga kewenangannya tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap perkembangan pembahasan.

Selain itu, DPRD juga memiliki kewenangan untuk membahas Ranperda di luar Propemperda apabila terdapat kondisi yang bersifat mendesak. Pak Marzuki, S.H. menyatakan: "Apabila dalam tahun berjalan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang, dengan kesepakatan bersama, dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut." Pernyataan ini menunjukkan bahwa urgensi kebutuhan daerah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan wewenang

DPRD. Dalam kondisi tertentu, DPRD dituntut untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat meskipun Ranperda tersebut tidak tercantum dalam perencanaan awal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wewenang DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu dasar hukum dan prosedur formal, perencanaan legislasi melalui Propemperda, koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta dinamika dan urgensi kebutuhan daerah. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan bagaimana kewenangan DPRD dijalankan secara efektif dalam praktik. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana kewenangan DPRD tidak hanya diatur secara normatif, tetapi juga dipraktikkan dalam proses legislasi daerah berdasarkan pengalaman dan pandangan actor kelembagaan yang terlibat langsung.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wewenang DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau dari Aspek Hukum

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan legitimasi, kepastian hukum, serta batasan yang tegas terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Secara yuridis, kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda dipengaruhi oleh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan pelaksana yang mengatur teknis pembentukan produk hukum daerah. Ketiga dasar hukum tersebut menjadi faktor utama yang menentukan bagaimana wewenang DPRD dijalankan dalam praktik legislasi daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks pembentukan Perda, DPRD memiliki kewenangan untuk bersama kepala daerah membentuk Peraturan Daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan DPRD bersifat kolektif dan dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, secara hukum DPRD tidak memiliki kewenangan sepihak dalam menetapkan Perda, melainkan harus melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama. Pengaturan ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan wewenang DPRD, karena menempatkan DPRD dan kepala daerah dalam posisi sejajar dalam proses legislasi daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur hak dan kewajiban DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. DPRD memiliki hak untuk mengusulkan rancangan Peraturan Daerah sebagai bentuk inisiatif legislatif. Hak ini secara hukum memberikan ruang bagi DPRD untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui Perda. Namun, pelaksanaan hak inisiatif tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda sangat dipengaruhi oleh sejauh mana DPRD mampu memanfaatkan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang secara bertanggung jawab dan sesuai prosedur.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi dasar hukum penting yang mempengaruhi kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda dari aspek prosedural.

Undang-undang ini mengatur asas, tahapan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterbukaan, serta dapat dilaksanakan. Asas-asas tersebut menjadi batasan hukum yang harus dipatuhi DPRD dalam menjalankan kewenangannya.

Pengaruh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap wewenang DPRD terlihat pada kewajiban DPRD untuk menjalankan proses legislasi daerah secara sistematis dan transparan. DPRD tidak hanya dituntut untuk menghasilkan Perda secara kuantitatif, tetapi juga memastikan bahwa Perda yang dihasilkan memiliki kualitas hukum yang baik. Apabila DPRD mengabaikan ketentuan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Perda yang dihasilkan berpotensi dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi faktor pembatas sekaligus pengarah bagi pelaksanaan wewenang DPRD dalam pembentukan Perda.

Lebih lanjut, kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda juga dipengaruhi oleh peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai tahapan pembentukan Perda, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan. Ketentuan ini memberikan pedoman teknis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi di tingkat daerah.

Salah satu aspek penting dalam peraturan menteri tersebut adalah pengaturan mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda menjadi instrumen perencanaan legislasi daerah yang wajib disusun oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Dengan adanya ketentuan ini, kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda menjadi terikat pada perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa DPRD tidak dapat secara bebas membahas Ranperda di luar Propemperda, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak. Ketentuan tersebut secara langsung mempengaruhi ruang gerak DPRD dalam melaksanakan kewenangan legislasinya.

Selain aspek perencanaan, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 juga mengatur mekanisme pembahasan Ranperda antara DPRD dan pemerintah daerah. Pengaturan ini menegaskan bahwa setiap tahapan pembahasan harus dilakukan secara bersama dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda sangat dipengaruhi oleh mekanisme koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Apabila koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka proses pembentukan Perda berpotensi mengalami hambatan.

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa wewenang DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh pengaturan hukum yang bersifat hierarkis dan sistematis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar kewenangan substantif DPRD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur asas dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 mengatur aspek teknis pelaksanaannya. Ketiga regulasi tersebut secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang menentukan bagaimana kewenangan DPRD dijalankan dalam praktik legislasi daerah.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda tidak hanya ditentukan oleh kehendak politik atau

dinamika kelembagaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang mengatur secara rinci proses legislasi daerah. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap ketiga dasar hukum tersebut menjadi faktor kunci agar DPRD dapat menjalankan kewenangannya secara efektif, sah, dan bertanggung jawab dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wewenang DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi dasar hukum dan prosedur formal yang mengatur mekanisme legislasi, perencanaan legislasi melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Faktor-faktor ini saling terkait dan menentukan efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi secara kolektif.

Selain itu, dinamika pembahasan dan urgensi kebutuhan daerah juga mempengaruhi pelaksanaan kewenangan DPRD. DPRD memiliki fleksibilitas untuk membahas Ranperdayang mendesak di luar Propemperda, serta menyesuaikan judul atau substansi Ranperda sesuai perkembangan pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang DPRD bersifat adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan tetap berlandaskan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, pemahaman terhadap prosedur legislasi, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar pembentukan Perda berjalan efektif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini memberikan dasar rekomendasi bagi pengambilan kebijakan yang lebih strategis dalam meningkatkan kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

Amin, F. 2022. Ilmu perundang-undangan di Indonesia. PT Sada Kurnia Pustaka. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmu-Perundang Undangan.pdf

Asapa, A. A. F., Rahman, S., & Gadjong, A. A. 2023. Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(2), 333–338. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1591

Djafar, H. K., Husen, L. O., & Risma, A. (2024). Implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Journal of Lex Philosophy (JLP), 5(2), 808–826. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1862

Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. https://peraturan.bpk.go.id/Details/111876/permendagri-no-120-tahun-2018

Nurdin, A. 2020. Implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pembentukan peraturan daerah. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), 53–76. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v23n1-3/0

Putra, R. K., & Saragih, G. M. 2025. Analysis of regional authority in the formation of local regulations based on Pancasila ideology: Analisis kewenangan daerah dalam pembentukan peraturan daerah yang berlandaskan ideologi Pancasila. Constitutional Law Society, 4(1), 95–113. https://cls.ubl.ac.id/index.php/jcls/article/view/92

Rahmat, A., Roza, D., & Benni, B. 2024. Implementasi kewenangan DPRD Kota Pariaman dalam pembentukan peraturan daerah yang partisipatif: Studi tentang pembentukan peraturan daerah usulan DPRD masa sidang 2019–2024. Ekasakti Legal Science Journal, 1(3), 251–264. https://journal.unespadang.ac.id/legal/article/view/237

Rizkisyah, R., & Triadi, I. 2024. Politik hukum dalam legislasi daerah: Tantangan dan strategi meningkatkan kualitas peraturan di Indonesia. Journal of Contemporary Law Studies, 2(1), 115–124. https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/2238

Sarasti, S. 2025. Analisis yuridis kinerja lembaga legislatif (DPRD) terhadap fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah Kota Prabumulih tahun 2023. Journal of Law and Social Society, 2(1), 37–50. https://rumah-jurnal.com/index.php/jolasos/article/view/255

Satriawan, I., Zoem, Y. H., & dkk. 2024. Hukum pemerintahan daerah. Universitas Wijaya Gunung Mulia. https://repo.uwgm.ac.id/131/5/Hukum%20Pemerintahan%20Daerah.pdf

Sembiring, T. B. 2023. Sistem pemerintahan daerah. Universitas Muria Kudus. https://repository.um.ac.id/5585/1/fullteks.pdf